



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Lmg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lamongan;

Telah membaca berkas perkara Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Lmg, dalam perkara Permohonan dari :

Moch Hasan Bin Djapar, NIK 3525132205820013, Lahir di Surabaya, tanggal 22 Mei 1982, Usia 42 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Mojokerep RT 003 RW 003 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Suhartik Binti Arip, NIK 3524234101850018, Lahir di Lamongan, tanggal 01 Januari 1985, Usia 39 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Mojokerep RT 003 RW 003 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardian Widya Pramanto, S.H., dan Yunitasari, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan Selatan Ruko Arto Moro Nomor 08 Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Lmg tanggal 12 Desember 2024, tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah pula membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 04 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 12 Desember 2024, dibawah register Nomor : 264/Pdt.P/2024/PN Lmg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara patut dan sah melalui panggilan e-summons tertanggal 12 Desember 2024 dan 06 Januari 2025, ketidakhadirannya tanpa ada alasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan dalam perkara ini telah tidak ada keseriusan / tidak sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim mengambil kesimpulan untuk menggugurkan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut digugurkan, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut di atas gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal : 06 Januari 2025, oleh : Anastasia Irene, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lamongan dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh: Hari Purnomo., S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hari Purnomo., S.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)